



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81 / PID / 2014 / PT MTR .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : H. HARUN BIN H.GAFAR ;

Tempat lahir : Sulawesi ;

Umur / tgl Lahir : 43 tahun / 1 Februari 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Gubuk, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2013 ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik PPNS Kehutanan sejak tanggal ; 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal ; 18 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sejak tanggal : 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal ; 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal ; 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;

Hal 1 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal ; 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Juni 2014 samapai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. MUSTAKIM USMAN, SH berdasarkan surat kuasa Nomor . 14/POSBAKUM/PID-DPU/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.DPU tanggal 19 Juni 2014, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 21 Juli 2014 Nomor : 81/PEN.PID/2014/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 81/PID/2014/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2014 Nomor : Reg.Perk : PDM -16 / D0MPU / Euh.2/ 03/ .2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA ;

Hal 2 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. Harun Bin Gafar pada bulan April sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah menerima ,membeli atau menjual,menerima tukar, menerima titipan , menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada bulan April sampai dengan September 2012 telah meminta bantuan Supriadi alias Din (DPO) untuk mencari kayu jenis Dua Banga /Raju Mas , untuk keperluan pembelian kayu tersebut Terdakwa memberikan uang secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah . Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga ikut mengurus kelengkapan dokumen kayu tersebut berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Kayu ;
- Bahwa kemudian didapatkan kayu jenis Dua Banga yang berasal dari Desa Beringin Jaya ,Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan kayu yang berhasil didapat / dimiliki Terdakwa berjumlah \pm 813 batang atau sekitar 52.7552 M3 Kayu-kayu tersebut kemudian oleh Terdakwa dengan menyuruh beberapa supir truk diangkut dengan truk ke daerah Lombok Timur dengan upah Rp. 5.000.000. ,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen kayu berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu yaitu ;
 - a. SKAU No. 00053 tanggal 10 Oktober 2012 , asal kayu berasal dari TAFSIR AQ.SARNI sebanyak 165 batang dengan volume \pm 10. 0864 M3 dengan tujuan UD Bangunan Jaya Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang diangkut dengan truk No. POL. AG. 9557 UD yang dikemudikan oleh Mickhael Ajidi ;

Hal 3 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SKAU No.0050 tanggal 10 Oktober 2012 , asal kayu berasal dari Ramen alias Amaq Siti Maemunah sebanyak 192 batang dengan volume \pm 11.7848 M3 dengan tujuan UD Harapan Sejati Desa Tunjang Pamotong, Kabupaten Lombok Timur truk NO.Pol. B. 9099 BFT yang dikemudikan oleh Yan ;
- c. SKAU No. 00052 tanggal 10 Oktober 2012 , asal kayu berasal dari Rasidin sebanyak 170 batang dengan volume \pm 10.2760 M3 dengan tujuan UD Sri Rezeki Desa Bage Puyung, Kabupaten Lombok Timur , truk No. Pol. EA. 0856 MZ yang dikemudikan oleh Arlan Muhtar ;
- d. SKAU No. 00051 tanggal 10 Oktober 2012 asal kayu berasal dari Inaq Imuk sebanyak 125 batang dengan volume \pm 10.2880 M3 dengan tujuan UD Bangunan Jaya Desa Keruak ,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur , truk NO.Pol. DR. 8884 SZ yang dikemudikan oleh Mahruf ;
- e. SKAU No. 00054 asal kayu berasal dari Ramen alias Amq Siti Maemunah sebanyak 161 batang dengan volume \pm 10.3200 M3 dengan tujuan UD Harapan Sejati Desa Tunjang Pamotong Kabupaten Lombok Timur ,truk No. Pol. DR. 8126 EZ yang dikemudikan oleh Arifin ;

Bahwa ternyata dokumen SKAU yang melengkapi asal usul kayu jenis Dua

Banga tersebut bukan berasal dari hutan hak milik masyarakat sebagaimana keterangan saksi Haeriah alias Inaq Imuk , saksi Ramen alias Amaq Siti Maemunah yang tertera namanya dalam SKAU dan ditanah pekarangan mereka tidak pernah ada tanaman kayu jenis dua banga tetapi ternyata kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Tambora yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR; 756/kPts/ UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Tambora , RTK. 53 bahwa ada 4(empat) fungsi dari kawasan Hutan Tambora, yaitu Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Marga Satwa , Hutan Produksi dan Taman Burung dan untuk kayu jenis dua banga sebagaimana milik Terdakwa tersebut dokumen yang melengkapinya dengan Permenhut No. 30/Menhut- II/2012 adalah dokumen SKSKB Cap KR ;

Hal 4 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kayu mulik Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen / perizinan yang sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa H. Harun Bin Gafar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Hasil Hutan Dinas Kehutanan , Perkebunan dan Pertanian Sumbawa Barat di Poto Tano atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar namun sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ‘ mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan bantuan Supriadi alias Din (DPO) telah menyuruh beberapa orang supir truk yaitu saksi Mickhael Ajidi, Mahruf, Arifin Yan dan saksi Arlan Muhtar untuk mengangkut kayu jenis Dua Banga miliknya yang berasal dari Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu berjumlah \pm 813 batang atau sekitar 52.7552 M3 dengan menggunakan truk ke daerah Lombok Timur dengan upah masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tersebut diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit truk dan dilengkapi dengan dokumen kayu berupa SKAU (Surat Ketetapan Asal Usul) kayu yaitu ;
 - a. SKAU No. 00053, tanggal 10 Oktober 2012 , asal kayu berasal dari TAFSIR AQ.SARNI sebanyak 165 batang dengan volume \pm 10. 0864 M3 Hal 5 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan UD Bangunan Jaya Desa Keruak, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur yang diangkut dengan truk No. POL. AG
9557 UD yang dikemudikan oleh Mickhael Ajidi ;

b.SKAU No.0050 tanggal 10 Oktober 2012 , asal kayu berasal dari Ramen
alias Amaq Siti Maemunah sebanyak 192 batang dengan volume \pm
11.7848 M3 dengan tujuan UD Harapan Sejati Desa Tunjang Pamotong,
Kabupaten Lombok Timur truk NO.Pol. B. 9099 BFT yang dikemudikan
oleh Yan ;

c.SKAU No. 00052 tanggal 10 Oktober 2012 , asal kayu berasal dari Rasidin
sebanyak 170 batang dengan volume \pm 10.2760 M3 dengan tujuan UD Sri
Rezeki Desa Bage Puyung, Kabupaten Lombok Timur , truk No. Pol. EA
0856 MZ yang dikemudikan oleh Arlan Muhtar ;

d.SKAU No. 00051 tanggal 10 Oktober 2012 asal kayu berasal dari Inaq Imuk
sebanyak 125 batang dengan volume \pm 10.2880 M3 dengan tujuan UD
Bangunan Jaya Desa Keruak , Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur , truk NO.Pol. DR. 8884 SZ yang dikemudikan oleh Mahruf ;-

e.SKAU No. 00054 asal kayu berasal dari Ramen alias Amq Siti Maemunah
sebanyak 161 batang dengan volume \pm 10.3200 M3 dengan tujuan UD
Harapan Sejati Desa Tunjang Pamotong Kabupaten Lombok Timur ,truk
No.Pol. DR. 8126 EZ yang dikemudikan oleh Arifin ;

Bahwa sekitar pagi hari tanggal 10 Oktober 2012 truk-truk tersebut berangkat
dari Desa Beringin Jaya , Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu menuju Lombok Timur
tetapi sesampainya di Pos Pemeriksaan Hasil Hutan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan
Pertanian Sumbawa Barat di Poto Tano ternyata kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi
dokumen yang sah karena kayu jenis Dua Bangat yang diangkut tersebut seharusnya
menggunakan Dokumen SKSKB cap KR sesuai dengan Permenhut No. 30/Menhut-
II/2012 bukan menggunakan SKAU sebagaimana yang disebutkan diatas ; --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50

Hal 6 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Kehutanan ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2014 No. Reg. Perk.

PDM-16/DOMPU/03.14, yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. HARUN BIN H. GAFAR bersalah melakukan tindak pidana telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, seperti yang didakwakan kepadanya ; sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang- Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, seperti dalam Surat Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. HARUN BIN H. GAFAR selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahapan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. Pol. DR. 8884 SZ beserta STNK dan kayu yang didalamnya sebanyak 125 batang dengalamnya sebanyak volume \pm 10. 2880 M3 ;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. EA. 8506 MZ beserta STNK dan kayu yang didalamnya sebanyak 170 batang dengan volume 10. 7260 M3 ;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. B. 9099 BFT beserta STNK dan kayu yang didalamnya sebanyak 192 batang dengan volume 11.7848 M3 ;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4(empat) jenis truk NO. POL. AG. 9557 UD beserta STNK dan kayu yang didalamnya sebanyak 156 batang dengan volume 10.0864 M3;

Hal 7 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. DR. 8126 SJ beserta STNK dan kayu didalamnya sebanyak 161 batang dengan volume 10.3200 M3 ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor ; 00051 ;
 - Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor. 00052 ;
 - Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00050 ; -
 - Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00053 ;
 - Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00054 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.DPU tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.HARUN BIN H. GAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli hasil hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. HARUN BIN H. GAFAR selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. Pol. DR. 8884 SZ

Hal 8 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 125

batang ;

- 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. EA. 8506 MZ

STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 170

batang;

- 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. B. 9099 BFT

STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 192

batang;

- 1(satu) unit kendaraan roda 4(empat) jenis truk NO. POL. AG. 9557 UD

STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 156

batang;

- 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. DR. 8126 SJ

STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 161

batang ;

Dirampas untuk Negara ;

- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor ; 00051 ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor. 00052 ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00050 ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00053 ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00054 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 37/PID.B/2014/PN.DPU tanggal 19 Juni 2014 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 25 Juni 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat

Hal 9 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa sesuai akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Agustus 2014 , memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 3 Juli 2014, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2014 telah diberikan kesempatan Untuk Mempelajari Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 37/PID.B/2014/PN.DPU tanggal 19 Juni 2014, Pengadilan Tinggi tidak sependapat khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , sedangkan pertimbangan- pertimbangan hukum selebihnya telah tepat dan benar maka harus diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Tinggi akan menguraikan mengenai teori hukum terhadap pembedaan, sebagai berikut :

Hal 10 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut teori pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah bukan merupakan balas dendam dengan maksud agar terdakwa menderita lebih dalam penjara, oleh karena itu penjatuhan pidana harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain :

- a. ditinjau dari aspek *keadilan terdakwa* (*defendant justice*), bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menginsafi, menyadari akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa;
- b. dari aspek *keadilan korban* (*victims justice*) bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moral dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; hal ini apabila korbannya adalah persone atau orang perorangan;

Bahwa dalam perkara ini sebagai korbannya atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kerusakan hutan maka dampak atas kerusakan hutan itu sangat luas yaitu dampak langsung adalah masyarakat pemukiman disekitar kawasan hutan di daerah pulau Sumbawa dan sekitarnya, selain itu dampak lebih luas adalah kerusakan hutan yang dapat menimbulkan bencana alam berupa banjir dan rusaknya ekosistem yang ada didalamnya termasuk hewan-hewan yang ada di kawasan hutan itu sendiri sehingga pada akhirnya akan merusak lingkungan hidup karena hutan adalah merupakan paru paru dunia;

Bahwa selain itu kerusakan hutan dewasa ini menjadi perhatian dunia karena rusaknya hutan akan memberi dampak iklim global yang tidak menentu, dan tindak pidana dibidang kehutanan telah menjadi perhatian yang sangat serius;

- c. dari aspek *keadilan social kemasyarakatan* (*social Justice*), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar

Hal 11 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

- d. dari aspek *keadilan hukum* (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan teori tersebut diatas bahwa dalam perkara ini terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana dibawah dari tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu selama 4 (empat) tahun pidana penjara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan teori pembedanaan tersebut dan telah bertentangan dengan aspek keadilan korban (victims justice), rasa keadilan masyarakat (Sosial Justice) dan dari aspek keadilan hukum (Legal Justice); maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diperberat dan pidana tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 37 /Pid .B/ 2014/PN. DPU, tanggal 19 Juni 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya H. MUSTAKIM USMAN, SH, Advokat (POSBKUMADIN) Cabang Dompu, pada pokoknya telah menyampaikan keberatan beberapa hal yaitu antara lain ;

Bahwa mengenai permasalahan pendampingan Penasihat Hukum dalam persidangan , dengan berlandaskan pasal 56 ayat 1 KUHP , lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa telah mempermasalahkan bahwa keterangan Majelis Hakim pada

Hal 12 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 yang mengadili Terdakwa /Pembanding tanpa didampingi Penasihat Hukum bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHAP dimana keberadaan Penasihat Hukum wajib sehingga persidangan dan putusan Pengadilan Negeri yang diambil dianggap batal ;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya telah pula mempermasalahkan mengenai pembuktian atas dakwaan jaksa yaitu dengan mengutip ulang keterangan para saksi yang berjumlah ada 15 orang yang pada akhirnya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak membeli kayu di lokasi namun Terdakwa telah membeli kayu yang siap diangkut;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti putusan Pengadilan Negeri Dompu yang dimohonkan banding tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan lengkap dan benar maka pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut haruslah ditolak; Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo pasal 78 (5) Undang-Undang RI Nomor : 41 tahun 1999, tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

--Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor; 37/PID.B/2014/PN.DPU
Hal 13 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya

berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa H. HARUN Bin H. GAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli hasil hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. HARUN BIN H. GAFAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 .- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. Pol. DR. 8884 SZ STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 125 batang ;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. EA. 8506 MZ STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 170 batang;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. B. 9099 BFT STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 192 batang;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4(empat) jenis truk NO. POL. AG. 9557 UD STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 156 batang;
 - 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis truk No. POL. DR. 8126 SJ STNK dan kunci kontaknya serta kayu yang didalamnya sebanyak 161 batang ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor ; 00051 ;
 - Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor. 00052 ;

Hal 14 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00050 ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00053 ;
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) nomor . 00054 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Senin tanggal 18 Agustus 2014**, oleh kami **KUSRIYANTO, S.H. M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim **H. SUTARDJO, S.H. MH** dan **SHARI DJATMIKO, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI KETUT PADMASARI Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

H. SUTARDJO, S.H.MH

KUSRIYANTO, S.H. MHum

TTD

SHARI DJATMIKO, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI. KETUT PADMASARI.

Mataram, Agustus 2014

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera,

H. AKIS, SH.

NIP : 19560712 198603 1 004

Hal 15 dari 15 hal. Put. 81/Pid/2014/PT.Mtr